



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.2/809/8P80

TENTANG
STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM
KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA TAHUN 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. sehubungan dengan mewabahnya penyakit Malaria di Kabupaten Parigi Moutong yang jumlahnya terus meningkat berdasarkan hasil *Skrinning Mass Blood Survey* yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, sehingga memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu serta sinergi dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 400.7.9.1/760/DINKES tanggal 13 Agustus Tahun 2025 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong 136);
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Eliminasi Malaria (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

- Memperhatikan :
1. Hasil penyelidikan Epidemiologi Tim Pengelola Malaria Kabupaten Parigi Moutong bersama Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 400.7.9.1/10.891/Bid.P2P tanggal 4 Agustus 2025;
 2. Jastifikasi Penetapan Keadaan Darurat Malaria di Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Hasil Penyelidikan Epidemiologi Nomor 400.7.9.1/10.891/Bid.P2P Tanggal 4 Agustus 2025.
 3. Berita Acara hasil pertemuan pendampingan advokasi untuk Kabupaten Parigi Moutong oleh Kementerian Kesehatan tanggal 4 Agustus 2025, dalam rangka penanganan peningkatan kasus KLB Malaria di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025;
 4. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Status Darurat KLB Malaria Nomor 400.7.9.1/6366/BPBD tanggal 11 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan 12 September 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana di lapangan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 Agustus 2025.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB di Jakarta;
3. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kepolisian Resort Parigi Moutong di Parigi;
7. Perwira Penghubung Parigi Moutong Komando Distrik Militer 1306 Palu di Parigi.